



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 240 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK IDNONESIA

- Menimbang : a. bahwa proyek pembangunan gedung “ Wisma Nusantara “ termasuk salah satu proyek penting dalam rangka memajukan kepariwisataan di Indonesia, jang perlu mendapat perhatian Pemerintah Sepenuhnja guna mendjamin kelantjaran dan efisiensi dalam pelaksanaannja :
b. bahwa perlu menentukan susunan sebuah team jang diberi tanggung djawab sepenuhnya mengenai kelantjaran dan efisiensi dalam pembangunan proyek tersebut diatas :
- Mengingat : pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal ditetapkannja keputusan ini :
- PERTAMA : Menetapkan LETNAN DJENDERAL HIDAJAT, Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata, untuk bertindak sebagai “ Owner “ untuk Pemerintah Republik Indonesia daripada Gedung “ Wisma Nusantara : jang akan dibangun ;
- KEDUA : Mengangkat Prof. Ir. ROOSENO, sebagai Ketua Team Pengawas Teknik atas proyek Pembangunan Gedung “ Wisma Nusantara “ ;
- KETIGA : Menunjuk P.N. PEMBANGUNAN PERUMAHAN sebagai “ Designer dan General Contractor “ untuk melaksanakan pembangunan daripada proyek “ Wisma Nusantara “ sebagai suatu Proyek Vital ;
- KEEMPAT : Jang tersebut dalam “ PERTAMA, KEDUA DAN KETIGA “ merupakan suatu Team jang langsung bertanggung djawab kepda/dan berada dibawah pengawasan Presiden Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Nopember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO